

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 937/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya Daud Leonardo, S.H Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 937/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

CHENDRAWATY, yang diketahui beralamat di Jalan Griya Juwita Blok 2K Nomor 5 Lk. II, RT.009/RW. - Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, Tanggal 15 Januari 2025 dalam perkara:

PT PERMATAGRIYA ASRI,..... Sebagai Penggugat

lawan

CHENDRAWATY, dkk Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 937/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Jakarta, 27 Februari 2025
Jusrita Pengganti



Daud Leonardo, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)